



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RUTH MINA HEATUBUN ALIAS RUMI |
| 2. Tempat lahir | : Opiaref |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/18 Oktober 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Opiaref, Distrik Oridek. Kabupaten Biak
Numfor |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa Ruth Mina Heatubun Alias Rumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : PAULINA HEATUBUN |
| 2. Tempat lahir | : Opiaref |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/2 Juni 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Opiaref Distrik Oridek Kabupaten Biak
Numfor |
| 7. Agama | : Kristen |

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Paulina Heatubun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa Paulina Heatubun ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., Romy L. Baffeny, S.H., Max P. Kafiari, S.H., Samparisna E.M. Kbarek, S.H., M.H., Asdar Djabbar, S.H., M.H., James F. Nussi, S.H., Roise Abisay, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat di Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, sesuai surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 02 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Terdakwa II Paulina Heatubun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan terhadap Terdakwa II Paulina Heatubun dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna hijau muda bermotif daun;
 - 1 (satu) lembar celana berwarna hijau muda bermotif daun terdapat robek di bagian paha belakang bagian kanan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 18 September 2023 serta permohonan Para Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa II Paulina Heatubun sedang mengandung berusia 4 (empat) bulan;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap dengan surat tuntutan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I RUTH MINA HEATUBUN Alias RUMI, Terdakwa II PAULINA HEATUBUN dan Sdri. RINA HEATUBUN (masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Resor Biak Numfor Nomor : DPO/12/V/2023/Reskrim) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Opiaref Distrik Oridek Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, ***“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi (korban) Nofela Santi Awom sedang menepikan mobil yang dikendarainya di pinggir Jalan Kampung Aryom kemudian dari arah belakang muncul sdr. Rina Heatubun (DPO) dan Terdakwa I sambil mengendarai sepeda motor meneriaki saksi (korban), namun saksi (korban) tidak menghiraukannya dan turun dari mobil untuk bertemu dengan keluarga. Selanjutnya saksi (korban) melanjutkan perjalanan menuju Kampung Opiaref dan melihat sdr. Rina Heatubun (DPO) dan Terdakwa I dipinggir jalan Kampung Opiaref sehingga saksi (korban) menghentikan mobilnya dan menuju ke sdr. Rina Heatubun (DPO) untuk menanyakan maksud mengapa meneriaki saksi (korban). Namun sdr. Rina Heatubun (DPO) langsung memukul saksi (korban) menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat saksi (korban), lalu datanglah Terdakwa II yang kemudian memegang tubuh saksi (korban) dari belakang lalu sdr. Rina Heatubun (DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saksi (korban). Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut sehingga saksi (korban) pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi (korban) bersama dengan saksi Yanti Awom mendatangi lagi para Terdakwa di Kampung Opiaref lalu Terdakwa II memukul saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala saksi (korban), kemudian saksi (korban) hendak membalas pukul tersebut namun Terdakwa I menarik dan mendorong saksi (korban) sehingga saksi (korban) jatuh menimpa motor orang yang ada ditempat kejadian, kemudian Terdakwa I menendang saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri hingga mengenai tubuh bagian belakang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban). Kemudian datanglah masyarakat untuk meleraikan sehingga saksi (korban) dan saksi Yanti Awom meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa pemukulan yang dilakukan para Terdakwa dan sdr. Rina Heatubun (DPO) kepada saksi (korban) terjadi di pinggir Jalan Kampung Opiaref yang dapat dilihat oleh banyak orang.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Novela Awom mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor Ver/451.6/17/II/2023/RSUD tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF., MH.Kes selaku dokter forensik RSUD Biak dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, luka lecet pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kiri, luka lecet pada punggung kaki kanan dan luka lecet pada lutut kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai wiraswasta selama lima hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I RUTH MINA HEATUBUN Alias RUMI, Terdakwa II PAULINA HEATUBUN dan Sdri. RINA HEATUBUN (masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Resor Biak Numfor Nomor : DPO/12/V/2023/Reskrim) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Opiaref Distrik Oridek Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, **"Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut Serta melakukan Penganiayaan"**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi (korban) Nofela Santi Awom sedang menepikan mobil yang dikendarainya di pinggir Jalan Kampung Aryom kemudian dari arah belakang muncul sdr. Rina

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heatubun (DPO) dan Terdakwa I sambil mengendarai sepeda motor meneriaki saksi (korban), namun saksi (korban) tidak menghiraukannya dan turun dari mobil untuk bertemu dengan keluarga. Selanjutnya saksi (korban) melanjutkan perjalanan menuju Kampung Opiaref dan melihat sdr. Rina Heatubun (DPO) dan Terdakwa I dipinggir jalan Kampung Opiaref sehingga saksi (korban) menghentikan mobilnya dan menuju ke sdr. Rina Heatubun (DPO) untuk menanyakan maksud mengapa meneriaki saksi (korban). Namun sdr. Rina Heatubun (DPO) langsung memukul saksi (korban) menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat saksi (korban), lalu datanglah Terdakwa II yang kemudian memegang tubuh saksi (korban) dari belakang lalu sdr. Rina Heatubun (DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saksi (korban). Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut sehingga saksi (korban) pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi (korban) bersama dengan saksi Yanti Awom mendatangi lagi para Terdakwa di Kampung Opiaref lalu Terdakwa II memukul saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala saksi (korban), kemudian saksi (korban) hendak membalas pukul tersebut namun Terdakwa I menarik dan mendorong saksi (korban) sehingga saksi (korban) jatuh menimpa motor orang yang ada ditempat kejadian, kemudian Terdakwa I menendang saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri hingga mengenai tubuh bagian belakang saksi (korban). Kemudian datanglah masyarakat untuk meleraikan sehingga saksi (korban) dan saksi Yanti Awom meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa dan sdr. Rina Heatubun (DPO) kepada saksi (korban) terjadi di pinggir Jalan Kampung Opiaref yang dapat dilihat oleh banyak orang.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Novela Awom mengalami luka-luka berdasarkan Berita Acara Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor Ver/451.6/17/II/2023/RSUD tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF., MH.Kes selaku dokter forensik RSUD Biak dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, luka lecet pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kiri, luka lecet pada punggung kaki kanan dan luka lecet pada lutut kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai wiraswasta selama lima hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nofela Santi Awom, S.E., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindakan yang dilakukan Para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIT yang bertempat di Pinggir Jalan yang berada di Kampung Opiaref, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Korban dari rumah hendak ke Kampung Anggopi, saat melintasi Kampung Aryom, Korban menepikan mobil di pinggir jalan mau menemui keluarga Korban yang memanggil Korban saat itu, kemudian dari belakang muncul Sdri Rina Heatubun dan Terdakwa Ruth Mina Heatubun mengendarai sepeda motor lalu meneriakan kata "Weiii" kepada Korban yang di dalam mobil, setelah menemui keluarga Korban melanjutkan perjalanan dan melihat Sdri. Rina dan Terdakwa I berada di pinggir jalan Kampung Opiaref lalu saat itu, Korban memberhentikan mobil, kemudian turun dari dalam mobil berjalan kearah Sdr. Rina Heatubun dan menanyakan maksud meneriaki Korban, namun justru terjadi cekcok mulut dan Sdr. Rina Heatubun menunjuk muka (dahi) Korban sehingga Korban menangkis setelah itu Sdr Rina Heatubun langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian lari sehingga Korban mengejar hendak membalas pukulan Sdri. Rina Heatubun namun tiba-tiba datang Terdakwa II dari belakang langsung memeluk/memegang tubuh Korban selanjutnya Sdr. Rina Heatubun memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala lalu terjadilah pertengkaran mulut lalu Korban langsung masuk ke dalam mobil hendak mengantar anak-anak yang ada di dalam mobil ke kampung sebelah yaitu Kampung Kajasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi antar anak-anak dan keluarga Saksi selanjutnya Saksi kembali bersama sdri. YANTI AWOM dan adik nya untuk menemui para Terdakwa, lalu setibanya Saksi di tempat kejadian Saksi menuju kearah ke Terdakwa II yang berdiri dipinggir jalan, hendak menanyakan kenapa Saksi sempat ditahan, sempat cecok mulut dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengena pada kepala Saksi menggunakan tangan kanan yang di kepal, sehingga saksi sempat hendak membalas pukulan tersebut namun datang Terdakwa I langsung menarik dan mendorong Saksi sehingga saksi jatuh menimpa sepeda motor orang lain yang ada di tempat kejadian. sementara Saksi jatuh di tanah Terdakwa menendang saksi i menggunakan kaki kiri mengena pada badan bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, adik saksi yang datang menolongpun ditendang juga lalu datang warga sekitar meleraai sehingga Saksi langsung pulang, lalu Saksi berobat ke RSUD Biak Numfor;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Korban mengalami sakit dan tanda bekas di dahi/kening hingga mengurangi rasa percaya diri Korban;
- Bahwa Korban tidak kenal dan tidak memiliki masalah apa-apa dengan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa awalnya tidak ada kata makian tetapi setelah terjadi kontak fisik antara Korban dengan Para Terdakwa kemudian muncul makian-makian yang dilontarkan Korban maupun Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa I Ruth Mina Heatubun alias Rumi memberikan bantahannya berupa:

- Bahwa Korban menghentikan mobilnya di tengah jalan tanjakan sedangkan banyak motor yang berada di belakangnya, sehingga Terdakwa I kesal karena menyebabkan kekacauan di jalan raya;
- Bahwa setelah Terdakwa meneriaki Korban dengan kata "we", Korban balas memaki Terdakwa dengan mengatakan "lobang puki kamu dua";
- Ketika Korban menghampiri Terdakwa dan Sdri. Rina Heatubun di depan rumah Terdakwa, Korban tidak sopan dengan berkata "lubang puki, kamu dia kenapa berteriak saya di mobil tadi";

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa II memberikan bantahannya berupa:

- Terdakwa sama sekali tidak memukul Korban, pada saat pertama kali Korban datang di depan rumah Terdakwa, Terdakwa hanya memeluk Korban dengan tujuan agar Korban tidak kena pukul oleh Sdri. Rina Heatubun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kejadian kedua setelah Korban pergi dan kembali lagi datang ke rumah Terdakwa, kakak Korban yaitu Saksi Yanti Awom berkata “perempuan lubang puki siapa yang datang tahan-tahan saya punya adik perempuan?”;
- Saat kejadian kedua, Saksi Korban membuang pukulan sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa tidak memukul Saksi Korban namun hanya mendorong Saksi Korban saja yang mengakibatkan Saksi Korban jatuh ke barisan motor yang terparkir;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

2. Saksi Katrina Margaretha Rumpaidus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan/orang yang bekerja membantu Korban di rumahnya;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIT yang bertempat di Pinggir Jalan yang berada di Kampung Opiaref, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Korban rencananya mau pergi ke Pantai Anggopi, kemudian korban berhenti karena ada keluarga yang memanggil, kemudian korban ada membuka pintu mobil dan pada saat itu Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun ada berteriak “woi”, kemudian korban juga berteriak “woi” juga tetapi Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun berjalan terus menggunakan motor;
- Bahwa setelah itu Korban melanjutkan membawa mobil lagi dan melihat Terdakwa I ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun sedang berdiri di depan rumah mereka kemudian Korban memarkirkan monilnya di depan Rumah Para Terdakwa dan menghampiri Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun sementara Saksi tetap berada di dalam mobil bersama anak-anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat saat Korban menghampiri Terdakwa I Ruth Mina Heatubun saat itu KOrban bertanya “kenapa kamu dua berteriak saya?” dan Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun menjawab “kenapa kamu parkir di seberang jalan situ?” lalu Korban menjawab lagi “kita kan masih ada di dalam mobil” kemudian Korban dan Terdakwa I Ruth Mina Heatubun mulai bertengkar dan Saksi melihat Terdakwa I Ruth Mina Heatubun memukul Korban duluan dan Terdakwa II Paulina Heatubun menahan tubuh Korban sementara Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun bebas memukul Korban;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ruth Mina Heatubun memukul pelipis kanan Korban kemudian Korban membalas pukulan Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dengan memukul bahu kiri Terdakwa I Ruth Mina Heatubun sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi turun dari mobil dan menghampiri Korban dan berkata “mama ade ayo jalan sudah”, lalu Korban kembali ke dalam mobil dan melaju kembali;
- Bahwa setelah itu Korban menurunkan anak-anak Korban dan berniat kembali ke tempat kejadian bersama Saksi dan kakak Korban yaitu Sdri. Yanti Awom;
- Bahwa dari apa yang Saksi lihat, Para Terdakwa dan Sdri. Rina Heatubun semua ada memukul Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Korban menghentikan mobilnya di tempat yang rata, bukan di tanjakan dan berhenti di bagian rumput-rumput, bukan di tengah jalan;
- Bahwa saat Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Rina Heatubun berteriak “woi” kepada Korban, Korban sempat membalas teriakan tersebut dengan berkata “woi panta lubang”;
- Bahwa yang Saksi lihat, yang membuat Para Terdakwa menjadi emosi karena mendengar ucapan/makian dari Korban kepada Para Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Ruth Mina Heatubun membantah:

- Saat Korban datang menghampiri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa, bukan berdiri di pinggir jalan;
- Bukan Terdakwa dan Rina Heatubun yang memukul Korban, namun Korban yang terlebih dahulu memukul Rina Heatubun namun Rina Heatubun sempat menghindar sehingga tidak kena pukulan dari Korban, dan Rian Heatubun kemudian membalas pukulan kepada Korban mengenai jidat/kening Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

3. Saksi Yanti Awom, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kaka kandung Korban dan berada di tempat kejadian ketika Para Terdakwa menyerang Korban pada tanggal tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIT yang bertempat di Pinggir Jalan yang berada di Kampung Opiaref, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



- Bahwa pada saat itu Saksi dan keluarga hendak pergi ke Pantai Anggopi, pada saat itu korban yang duluan pergi dengan menggunakan mobil, kemudian korban kembali lagi dan bertemu dengan kami di tengah perjalanan, pada saat itu Saksi melihat korban turun dari dalam mobil dan Saksi melihat wajah korban sudah benjol dan ada goresan, kemudian korban mengatakan bahwa tadi korban di keroyok, kemudian Saksi bersama korban pergi untuk mengklarifikasi terkait pengeroyokan tersebut, kemudian sesampainya di tempat kejadian korban melihat Para Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi pergi menghampiri sekelompok orang yang sedang berdiri dan mengatakan "siapa yang tadi pukul saya punya adik? kenapa kamu banyak begini baru bisa - bisanya tidak ada yang melerai?" kemudian Para Terdakwa maju dan mengatakan "terus kamu datang mau bikin apa?", kemudian antara Para Terdakwa dan Saksi bertengkar, kemudian Terdakwa Ruth Mina Heatubun Alias Rumi dan Terdakwa Paulina Heatubun menghampiri korban yang saat itu sedang berjalan menuju ke sekelompok orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Terdakwa Ruth Mina Heatubun Alias Rumi memukul korban mengenai pada kepala korban, pada saat itu korban sempat ingin melawan, namun korban di tarik dan di dorong oleh Terdakwa Paulina Heatubun sehingga korban terjatuh menimpa motor orang lain yang saat itu ada di tempat kejadian, kemudian pada saat Saksi ingin melerai mereka namun Sdr. Ronald Rumbino menghadang Saksi untuk tidak ikut campur urusan mereka, lalu masyarakat sekitar mengatakan "pulang saja nanti kalian di keroyok mati di situ";
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang berkerumunan oleh karena kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan raya yang banyak dilalui orang-orang sekitar situ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada keluarga Para Terdakwa atau Terdakwa sendiri yang datang meminta maaf kepada Korban maupun keluarga Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Ruth Mina Heatubun alias Rumi memberikan bantahannya berupa:

- Pada saat korban datang bersama dengan Saksi dan 2 (dua) orang lagi untuk mencari Terdakwa Paulina Heatubun Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk tidak sedang berdiri di pinggir jalan, pada saat itu Terdakwa masih duduk kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sementara korban dan Saksi sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa Paulina Heatubun;
- Pada saat itu korban dan Saksi memukul Terdakwa Paulina Heatubun dan karena Terdakwa melihat perbuatan Korban dan Saksi sudah berlebihan, maka

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Terdakwa menolong Terdakwa Paulina Heatubun dengan cara menarik Terdakwa Paulina Heatubun;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

Bantahan Terdakwa II Paulina Heatubun terhadap keterangan Saksi:

- Pada saat kejadian tersebut terjadi yang ada di bagian depan adalah Terdakwa Ruth Mina Heatubun Alias Rumi, sementara Terdakwa ada di bagian belakang sedang dilindungi oleh Sdr. Ronald Rumbino, sedangkan korban dan Saksi yang pada saat itu ada mengeroyok Terdakwa Ruth Mina Heatubun Alias Rumi kemudian Terdakwa ada menahan korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

4. Saksi Laurens A. Yansenem, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIT yang bertempat di Pinggir Jalan yang berada di Kampung Opiaref, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor karena saat itu Saksi baru pulang berbelanja dari Pasar Bosnik, kemudian setibanya Saksi di Jalan Raya Kampung Aryom, Saksi melihat Korban menghentikan mobilnya di tengah jalan raya dan akan membuka pintu tanpa melihat ke samping kiri kanan maupun depan dan belakang dan saat itu ada mobil lain juga dari arah berlawanan sehingga menghalangi pengendara lain yang berada di belakang mobil Korban;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun mengatakan "we" kepada Korban dan melanjutkan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun sampai di depan rumah mereka dan memarkirkan motornya di dalam rumah;
- Bahwa tidak lama setelah itu Korban datang menghampiri Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun yang sedang duduk-duduk di depan rumah mereka dengan langsung memarkirkan mobil milik Korban di bahu jalan, sehingga Saksi menegur Korban dengan berkata "jangan parker sembarangan" kemudian Korban menjawab "orang tua baru mau ikut campur" lalu Korban bertengkar dengan Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun dan Saksi mendengar Korban berkata "saya lapor polisi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi lalu pulang ke rumah milik Saksi dengan tujuan menaruh belanjaan Saksi berupa ikan lalu ketika Saksi kembali ke TKP, Korban sudah tidak ada;
- Bahwa saat terjadi perkelahian tersebut Saksi tidak mau ikut campur oleh karena itu merupakan pertengkaran antara perempuan sehingga Saksi memilih untuk tidak ikut campur;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadian tersebut muncul oleh karena Korban merasa tidak terima diteriaki "we" oleh Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun sehingga Korban merasa marah dan menghampiri Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun ketika Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun terlihat di depan rumah Terdakwa I Ruth Mina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun;
- Bahwa tidak lama setelah Korban pergi kemudian ia datang lagi bersama dengan 2 (dua) orang wanita yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah memarkirkan mobilnya, Korban turun dan langsung memaki-maki Terdakwa I Ruth Mina Heatubun, Terdakwa II Paulina Jeatubun dan Sdri. Rina Heatubun;
- Bahwa Korban saat itu datang juga tidak memarkirkan mobilnya dengan baik sehingga masih memakan badan jalan dan menyebabkan jalan menjadi macet karena kendaraan lain susah lewat;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran tersebut namun tidak dapat mengingat dengan pasti bagaimana detail dari kejadian tersebut seperti dimana sajakah Korban maupun Para Terdakwa saling memukul satu sama lain;
- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban oleh karena Korban berkeras hati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ronald Rumbino, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat Para Terdakwa melakukan tindak pidana kepada Korban pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIT beralamat di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Opiaref, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, oleh karena rumah Saksi berseberangan dengan rumah Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



- Bahwa pada saat itu Saksi yang sedang berada di rumah Saksi sendiri yang berseberangan dengan rumah Para Terdakwa melihat Korban datang menggunakan mobil dan langsung marah-marah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang pantas, kemudian Saksi melihat Terdakwa II Paulina Heatubun sempat meminta maaf kepada Korban, kemudian Saksi melihat Korban memukul duluan, lalu Korban menarik rambut Terdakwa I Ruth Mina Heatubun lalu Saksi mengatakan kepada Korban "bubar sudah";
- Bahwa apakah Para Terdakwa ada memukul Korban atau tidak, Saksi tidak tahu karena saat itu yang Saksi lihat adalah Para Terdakwa hanya mendorong Korban;
- Bahwa perkelahian antara Penggugat dan Tergugat terjadi hanya sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat itu yang saya lihat pada saat korban mendatangi Para Terdakwa dan Terdakwa Paulina Heatubun ada meminta maaf kepada korban, korban kemudian memukul Terdakwa Paulina Heatubun sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Terdakwa Paulina Heatubun menghindar, kemudian korban memukul lagi untuk yang kedua kalinya ke Terdakwa Paulina Heatubun dan mengenai bagian kepala dari Terdakwa Paulina Heatubun;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berusaha untuk meleraikan Para Terdakwa dan Korban yang mana sudah sangat kacau karena Korban terus memaki-maki Para Terdakwa dan mengancam akan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Ruth Mina Heatubun Alias Rumi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIT, Terdakwa bersama Terdakwa II dan Sdri. Rina Heatubun berkelahi dengan Saksi Korban di depan rumah Terdakwa yang terletak di Pinggir Jalan Kampung Opiaref Distrik Oridek Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdri. Rina Heatubun berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah pasar bosnik menuju pulang ke rumah di Kampung Opiaref ketika sampai di batas kampung di jalan menanjak mobil Saksi Korban tiba-tiba menyalakan lampu rem dan stop di tengah jalan menanjak, posisi Sdri. Rina Heatubun yang sudah menekan gas dari bawah dan berada pas di belakang mobil korban terpaksa harus menghindar saat itu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah berlawanan ada mobil lain sehingga jalanan sempit sehingga saat Saksi Korban hendak membuka pintu mobil sebelah kanan/bagian pengemudi lalu Sdri. Rina Heatubun melambung dan mengatakan "WEI" kepada Saksi Korban, kemudian dari dalam mobil Saksi Korban membalas mencaci maki kepada Terdakwa dan Sdri. Rina Heatubun dengan berkata "lubang puki kamu dua, binatang, anjing" namun tidak menghiraukan caican tersebut, Terdakwa dan Sdri. Rina Heatubun tetap melaju menggunakan motor menuju ke rumah dan Sdr. Rina Heatubun memarkir motor didepan rumah dan mengangkat belanjaan ke dalam rumah sedangkan Terdakwa duduk di depan tangga menunggu anak Sdr Rina Heatubun yang dibonceng oleh Saksi Victor;

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa dan Sdri. Rina Heatubun kaget mobil Saksi Korban berhenti di depan halaman rumah Terdakwa lalu Saksi Korban mencabut kunci mobil dan menghampiri Terdakwa sambil memaki - maki mengatakan "eh Lubang puki, cukimai, binatang, kam belum tau kah? Saya ini Nofela Awom" lalu korban beradu mulut dengan Sdri. Rina Heatubun;

- Bahwa pada saat itu Sdri. Rina Heatubun memberikan penjelasan dengan berkata "kakak, saya minta maaf", akan tetapi Saksi Korban mengayunkan pukulan kepada Sdri. Rina Heatubun namun Sdri. Rina Heatubun mundur/ menghindari sehingga Sdri. Rina Heatubun terkena cakaran lalu Sdri. Rina Heatubun mengayunkan tangan dalam keadaan terkepal ke arah kening/jidat Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menanggapi caci maki Saksi Korban, namun karena pertengkaran Saksi Korban dengan Sdri. Rina Heatubun tersebut sandal dan kunci mobil milik Saksi Korban terlepas maka Terdakwa memberikan sandal dan kunci mobil Saksi Korban tersebut kepada anak Saksi Korban yang duduk di kursi bagian depan mobil;

- Bahwa saat Saksi Korban dan Sdri. Rina Heatubun, Terdakwa II Paulina Heatubun keluar dari dalam rumah dan mencoba menahan Saksi Korban dengan cara memeluk perut Saksi Korban sambil berkata "kaka, segala sesuatu itu klarifikasi dulu", namun Saksi Korban marah dan memberontak masyarakat/warga sekitar juga berusaha meleraai Saksi Korban dan menyarankan Saksi Korban untuk pergi dan lapor polisi, kemudian sebelum pergi Saksi Korban berkata "Kam tunggu e, kam tidak usaha kemana-mana e, sa mo pergi lapor polisi kam belum tau saya siapa e, saya ini sudah Novela Awom";

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah pergi, Saksi Korban kembali lagi menggunakan mobilnya bersama dengan 2 (dua orang perempuan yaitu Saksi Yanti awom dan Saksi Katrina Margaretha Rumpaidus dan langsung menghampiri Terdakwa II Paulina Heatubun sambil mengatakan “cukimai, lubang puki, mana itu tadi perempuan yang tahan-tahan saya” disusul oleh Saksi Yanti Awom dan hendak memukul Terdakwa II namun ditangkis oleh Terdakwa II dan Terdakwa II mendorong Saksi Korban;
- Bahwa melihat hal tersebut yaitu perbuatan Saksi Korban yang sudah sangat berlebihan, Terdakwa merasa tidak terima juga sehingga Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan juga memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dikepal mengenai wajah dan pipi kanan Saksi Korban selanjutnya akibat dorongan dari Terdakwa II menyebabkan Saksi Korban terjatuh menindih motor yang saat itu sedang terparkir di halaman depan rumah;
- Bahwa saat Saksi Korban terjatuh, Saksi Korban hendak menarik dan menggigit tangan kanan Terdakwa, hingga Terdakwa menyepak/menendang Saksi Korban menggunakan kaki kiri dan mengenai badan bagian belakang Saksi Korban, kemudian masyarakat sekitar meleraikan dan membawa Saksi Korban ke dalam mobilnya dan menyuruh Saksi Korban untuk pergi sementara itu Saksi Korban masih memaki-maki dan beradu mulut dengan masyarakat yang ada di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah memukul wajah dan pipi Saksi Korban serta menendang/menyebak badan bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali, Terdakwa II hanya mendorong-dorong Saksi Korban di bagian dada Saksi Korban saja, sementara Sdri. Rina Heatubun lebih banyak memukul Saksi Korban pada saat kejadian pertama kali Saksi Korban datang ke depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah Terdakwa yang terletak persisi di pinggir jalan Kampung Opiaref yang merupakan jalan umum yang sering dilalui masyarakat sekitar maupun masyarakat umum yang akan pergi menuju Pantai Anggopi;

Terdakwa 2 Paulina Heatubun

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIT, Terdakwa bersama Terdakwa I dan Sdri. Rina Heatubun berkelahi dengan Saksi Korban di depan rumah Terdakwa yang terletak di Pinggir Jalan Kampung Opiaref, Distrik Oridek Kab. Biak Numfor;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



- Bahwa awalnya pada pukul 13.30 WIT, Terdakwa baru selesai masak hendak mau makan sambil menggendong anak lalu Terdakwa kaget mendengar suara keributan di depan rumah lalu Terdakwa keluar dan melihat Saksi Korban hendak memukul Sdri. Rina Heatubun namun Sdri. Rina Heatubun menghindar sehingga kuku korban terkena pada wajah Sdri. Rina Heatubun lalu Sdri. Rina Heatubun membalas memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang di kepal mengenai kening/jidat Saksi Korban sebanyak 1 (satu), selanjutnya Terdakwa meleraikan Saksi Korban dengan cara memeluk Saksi Korban dan mengatakan pada Saksi Korban kalau ada sesuatu itu bicara baik - baik untuk di klarifikasi dulu namun Saksi Korban mencaci maki Terdakwa "Perempuan Lubang Puki, Ko tahan apa?" lalu tetangga menyuruh untuk melepaskan Saksi Korban setelah Terdakwa melepas Saksi Korban kemudian masyarakat sekitar meleraikan Saksi Korban lalu korban pergi dari tempat kejadian sambil mengatakan "belum tahu saya, katanya istri Polisi? Tunggu sa panggil Polisi" lalu Terdakwa mengatakan "bagus sudah, supaya kita tahu siapa yang benar, dan siapa yang salah";
- Bahwa maksud Terdakwa menahan/memeluk Saksi Korban karena saat itu Saksi Korban berteriak memaki dengan kata-kata yang sangat tidak pantas sehingga Terdakwa mengkhawatirkan massa datang dan mengeroyok Saksi Korban maka Terdakwa menahan dengan maksud menyelamatkan dan menenangkan Saksi Korban tetapi Saksi Korban justru tidak terima;
- Bahwa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Korban kembali bersama 2 (dua) orang perempuan yakni Saksi Yanti Awom dan Saksi Katrina Margaretha Rumpaidus selanjutnya Saksi Korban menghampiri Terdakwa dengan berjalan melewati Terdakwa I dan Sdri. Rina Heatubun lalu mengatakan "Lubang Puki, siapa yang tahan saya tadi?" lalu Saksi Yanti Awom mengatakan "Siapa yang pukul saya punya ade" lalu Saksi Korban menuju Terdakwa dan memukul Terdakwa, namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi Korban, Saksi Korban memukul Terdakwa kembali namun Terdakwa tangkis sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Yanti Awom hendak menuju Terdakwa namun di tahan oleh Terdakwa I lalu Saksi Korban hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa hanya mendorong dengan kencang bagian dada depan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban terjatuh menimpa motor yang sedang terparkir di halaman rumah, saat itu masyarakat sekitar sudah ramai untuk meleraikan, lalu Terdakwa sempat membalikan badan namun Saksi Yanti Awom menarik baju Terdakwa dari arah belakang menyebabkan kerah baju Terdakwa sobek, lalu Saksi Korban

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



mencaci maki “Lubang Puki” lalu Terdakwa mengatakan “semua perempuan punya Lubang Puki”, sambil Saksi Korban terus mencaci maki, lalu Terdakwa mengatakan nanti sudah baru urusan di Kantor Polisi, lalu Saksi Korban mengatakan “tidak saya kah, saya ini sudah Nofela Awom” lalu masyarakat mengamankan Saksi Korban untuk masuk dalam mobil sehingga Saksi Korban pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa II memang ada beberapa kali memukul dan sempat menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdri. Rina Heatubun memukul Saksi Korban beberapa kali, nmaun Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban 1 (satu) kali namun cukup kuat hingga menyebabkan Saksi Korban jatuh menimpa motor yang sedang terparkir saat itu;
- Bahwa selama kejadian tersebut Saksi Korban banyak mengeluarkan cacian/makian dengan kata-kata yang kurang pantas, bahkan Saksi Korban menghina keadaan rumah Para Terdakwa berupa “rumah kaya kendang ayam, tidur di tempat sampah, pendatang saja mo”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Viktor Rumbino, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dan berada di tempat kejadian saat pertengkaran anatar Para Terdakwa dan Korban Nofela Awom pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIT di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di Pinggir Jalan Kampung Opiaref, Distrik Oridek Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi bersama dengan Terdakwa I dan Rina Heatubun pulang belanja dari pasar Bosnik, Saksi yang membawakan belanjaan, menggunakan sepeda motor yang berbeda, Saksi berada jaraknya kurang lebih 5 meter di belakang motor Terdakwa I yang berboncengan dengan Sdr. Rina Heatubun berbarengan ke rumah Para Terdakwa;
 - Bahwa saat melewati pertengahan kampung mobil putih (milik Saksi Korban) parkir/berhenti tiba-tiba ditengah jalan menanjak, Terdakwa I dan Sdr. Rina Heatubun melewati mobil Saksi Korban dan berteriak kata “Weiii”, kemudian terdengar teriakan dari dalam mobil yang diucapkan oleh Saksi Korban berupa cacian yakni “anjing, cukimai, lubang puki kamu dua”, saat itu Saksi mendengarnya karena saksi berada pas dibelakang motor Terdakwa I;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I, Saksi menurunkan belanjaan, saat itu Saksi masih dalam keadaan berdiri, kemudian Saksi Korban datang langsung memarkirkan mobilnya secara serampangan dan mengatakan “cukimai rumi”, lalu Saksi Korban memukul Sdr. Rina Heatubun dan Sdri. Rina Heatubun pun membalas memukul, lalu terjadi cek-cok mulut antara Sdri. Rina Heatubun dengan Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan “ belum kenal saya kah? Saya Nofela Awom” setelah itu datang Terdakwa II menahan/meleraai pertengkaran tersebut dengan memeluk Saksi Korban, namun saat itu telah banyak orang/tetangga menegur dan menasehati Saksi Korban namun Saksi Korban tidak peduli kemudian Saksi Korban jalan ke mobil dan meninggalkan tempat kejadian; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ester Wader, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIT, Saksi saat itu dari pasar Bosnik menggunakan ojek hendak pulang ke rumah dan melihat mobil Saksi Korban di tengah jalan menuju ke arah kampung Opiaref, oleh karena saat itu motor ojek yang ditumpangi Saksi tidak bisa lewat akhirnya Saksi turun berjalan kaki menuju rumah, kemudian di tengah perjalanan Saksi melihat Saksi Korban sedang memaki-maki Sdri. Rina Heatubun dan Terdakwa I di halaman rumahnya mengatakan “lubang puki, tidur dikandang ayam saja sombong, tidur diatas sampah-sampah”, mendengar hal tersebut Saksi lalu menegur Saksi Korban namun Saksi Korban mengatakan “sa tra pusing”, lalu Saksi menyuruh Saksi Korban pulang dan Saksi juga langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pertengkaran antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban dari awal, Saksi Hanya melihat ketika Saksi Korban sedang memaki-maki Para Terdakwa dan Sdri. Rina Heatubun di depan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Para terdakwa sebagai anak-anak yang baik, Terdakwa I adalah seorang Ibu rumah tangga mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anaknya meninggal dan sudah pisah rumah dengan suaminya, sedangkan Terdakwa II adalah Ibu rumah tangga, suaminya anggota Polisi, tinggal bersama mertuanya mempunyai 3 (tiga) orang anak, berumur masing- masing 9 tahun, 7 tahun dan 1 ½ tahun dan saat ini sedang mengandung anak ke-empat;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu hanya makian yang keluar dari mulut Saksi Korban;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos berwarna hijau muda bermotif daun;
- 1 (satu) lembar celana berwarna hijau muda bermotif daun terdapat robek di bagian paha belakang bagian kanan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Visum Et Repertum Nomor Ver/451.6/17/I/2023/RSUD tanggal 04 Januari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF., MH.Kes selaku dokter forensic RSUD Biak dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, luka lecet pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kiri, luka lecet pada punggung kaki kanan dan luka lecet pada lutut kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai wiraswasta selama lima hari.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIT, Terdakwa I bersama Sdri. Rina Heatubun dari Pasar Bosnik mengendarai motor berjalan pulang ke arah Kampung Opiaref, kemudian di pertengahan jalan, mobil milik Saksi Korban berhenti mendadak di jalan yang menanjak sehingga menyebabkan kemacetan kendaraan lain yang berada di belakang mobil Saksi Korban;
- Bahwa benar Sdri. Rina Heatubun yang menyetir motor saat itu melambung mobil Saksi Korban namun melihat pintu mobil Saksi Korban akan terbuka sehingga Sdri. Rina Heatubun berteriak "wei" kepada Saksi Korban agar Saksi Korban menyadari ada kendaraan yang ingin lewat;
- Bahwa benar mendengar teriakan dari Sdri. Rina Heatubun tersebut, Saksi Korban membalas teriakan berupa "lubang puki kamu dua, binatang, anjing", namun Sdri. Rina Heatubun dan Terdakwa I tetap melajukan motornya melanjutkan perjalanan ke rumah;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di rumah beberapa saat kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa I dan Sdri. Rina Heatubun dan langsung beradu mulut dengan Sdri. Rina Heatubun hingga Saksi Korban mengayunkan tangannya ke arah Sdri. Rina Heatubun namun Sdri. Rina Heatubun mampu menghindar sehingga kuku Saksi Korban mengenai wajah Sdri. Rina Heatubun dan menyebabkan bekas cakaran pada wajah Sdri. Rina Heatubun;
- Bahwa benar Sdri. Rina Heatubun membalas dengan mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai kening Saksi Korban sehingga pertengkaran menjadi semakin parah, kemudian Terdakwa II keluar dari dalam rumah dan berkata "kaka, segala sesuatu itu klarifikasi dulu"sambil menahan/memeluk Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak terima dan berontak dan akhirnya pergi meninggalkan Para Terdakwa dan Sdri. Rina Heatubun;
- Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit setelahnya, Saksi Korban datang lagi bersama Saksi Yanti Awom dan Saksi Katrina Margaretha Rumpaidus dan langsung berjalan ke arah Terdakwa II sambil berkata "cukimai, lubang puki, mana itu tadi perempuan yang tahan-tahan saya?" dan langsung ingin memukul Terdakwa II namun Terdakwa II dapat menangkis pukulan Saksi Korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, melihat hal tersebut Terdakwa I merasa tidak terima sehingga berjalan juga menuju Saksi Korban dan memukul wajah dan pipi kanan Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban masih ingin memukul Terdakwa II sehingga Terdakwa II kemudian mendorong dengan kencang bagian dada Saksi Korban hingga Saksi Korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh menindih motor yang sedang terparkir, selanjutnya Saksi Korban ingin menarik dan menggigit tangan Terdakwa I, maka Terdakwa I menyepak/menendang badan bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut kemudian Saksi Viktor Rumbino mencoba meleraikan dan menyuruh Saksi Korban, Saksi Yanti Awom dan Saksi Katrina Margaretha Rumpaidus untuk pulang saja;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di Kampung Opiaref, Distrik Oridek yang persis berada di pinggir jalan raya yang merupakan jalan umum dan biasa dipergunakan oleh orang berlalu-lalang dan merupakan jalan menuju ke

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat wisata Pantai Anggopi dan menyebabkan orang/masyarakat berkerumun;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor Ver/451.6/17/II/2023/RSUD tanggal 04 Januari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF., MH.Kes., Saksi Korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, luka lecet pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kiri, luka lecet pada punggung kaki kanan dan luka lecet pada lutut kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur di muka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, yang menyatakan bernama Ruth Mina Heatubun alias Rumi dan Paulina Heatubun yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah diri Para Terdakwa, yang didakwa



melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan mengandung pengertian, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang ditujukan kepada orang dengan cara memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang dapat mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit, luka, pingsan atau tidak berdaya, sementara yang dimaksud dengan unsur bersama-sama yaitu memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang saling bersekongkol dalam melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIT, bertempat di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di Pinggir Jalan Kampung Opiaref, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor, merasa tidak terima karena sebelumnya ditahan oleh Terdakwa II, Saksi Korban bersama Saksi Yanti Awom dan Saksi Katrina Margaretha Rumpaidus datang kembali ke rumah Para Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi Yanti Awom langsung berjalan menghampiri Terdakwa II dan mengatakan "cukimai, lubang puki, mana itu tadi perempuan yang tahan-tahan saya?" dan langsung ingin memukul Terdakwa II namun Terdakwa II dapat menangkis pukulan Saksi Korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, melihat hal tersebut Terdakwa I merasa tidak terima sehingga berjalan juga menuju Saksi Korban dan memukul wajah dan pipi kanan Saksi Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Saksi Korban masih ingin memukul Terdakwa II sehingga Terdakwa II kemudian mendorong dengan kencang bagian dada Saksi Korban hingga Saksi Korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh menindih motor yang sedang terparkir, selanjutnya oleh Saksi Korban ingin menarik dan menggigit tangan Terdakwa I, maka Terdakwa I menyepak/menendang badan bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum RSUD Biak Nomor: Ver/451.6/17/II/2023/RSUD

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2023 Saksi Korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, luka lecet pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kiri, luka lecet pada punggung kaki kanan dan luka lecet pada lutut kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa di pinggir jalan Kampung Opiaref, Distrik Oridek yang persis berada di pinggir jalan raya yang merupakan jalan umum dan biasa dipergunakan oleh orang berlalu-lalang dan merupakan jalan menuju ke tempat wisata Pantai Anggopi dan menyebabkan orang/masyarakat berkerumun, maka Majelis Hakim berpendapat unsur di muka umum telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa I Ruth Mina Heatubun alias Rumi dan hukuman pidana percobaan kepada Terdakwa II Paulina Heatubun akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan juga berpegang pada asas dan prinsip sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa yang terpenting dalam perkara ini adalah Majelis Hakim melihat Terdakwa telah nyata menginsyafi dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan jenis penahanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Saksi Korban berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna hijau muda bermotif daun dan 1 (satu) lembar celana berwarna hijau muda bermotif daun terdapat robek di bagian paha belakang bagian kanan yang merupakan milik Saksi Korban dan memiliki nilai ekonomis sehingga masih dapat digunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Nofela Santi Awom;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menjadi preseden yang buruk di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan tidak berbeli-belit selama di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I merupakan orang tua tunggal bagi anak-anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa II memiliki anak yang masih bayi dan saat ini sedang mengandung;
- Para Terdakwa telah menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ruth Mina Heatubun alias Rumi** dan Terdakwa II **Paulina Haatubun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna hijau muda bermotif daun;
 - 1 (satu) lembar celana berwarna hijau muda bermotif daun terdapat robek di bagian paha belakang bagian kanan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nofela Yanti Awom;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Enni Riestiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bik



Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.